



PUTUSAN

Nomor177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirudin Alias Amir Bin Nurudin;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 7 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 03 RT.001 RW.006 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon/ Blok Babekan, Desa Kemlaki Gede, Kecamatan Tengah Tanu, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Arif Rahman, SHI., Bana, S.H., Eko Febriansyah, S.H., Sunida, SHI., Masdedi, S.H., Muhamad

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazim, S.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Cirebon yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Taman Sumber Indah Blok B No.14 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor : 408/W/Pid/2023/PN Cbn tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor177/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor177/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 13 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB.
 - 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama ARIE NUGRAHA.Dikembalikan kepada saksi DIAN DWIYANTI BINTI DIDI KARTONO.
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC.

- 1 (satu) buah kartu SIM B II umum atas nama WANDI.

Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2310-MM.

- 1 (satu) buah helm merk GM warna biru.

- 1 (satu) buah kaos berkerah merk Big Ocean warna kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN.

- 1 (satu) file CCTV dengan kode 20231012183934020_245773572_camera13_13_vidio yang berdurasi 11 detik, pada 10-12-2023 Thu 17:45:01.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kalijaga (depan Toko Aneka Snack) Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.40 wib Terdakwa hendak pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. : E 2310 MM tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) melewati pintu di pelabuhan Kejawanon Kota Cirebon, ketika melewati jalan pintu keluar area pelabuhan Kejawanon dan hendak masuk kejalan Kesunean dari arah Selatan menuju Utara (Jl. Kalijaga menuju Jl. Yos Sudarso) dikarenakan lalu lintas ramal terdakwa mengambil jalan melipir dengan cara melawan arus lalu lintas dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) naik ke badan jalan dan ketika melintas di depan toko Aneka Snack Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa melihat dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) ada pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr, ARIE NUGRAHA sedang menyalip kendaraan Truck Tronton No. Pol. : E 9880 AC yang dikemudikan oleh saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT yang berjalan searah di depan kendaraan Sdr. ARIE NUGRAHA namun saat itu Terdakwa tidak menghindari atau menghentikan kendaraannya dan tetap mengendarai sepeda motornya melawan arah sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr. ARIE NUGRAHA dengan perkenaan dibagian stang stir sebelah kiri kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan bagian stir sebelah kiri kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. ARIE NUGRAHA menyebabkan kendaraan Terdakwa sempat oleng namun Terdakwa bisa menguasai lagi keseimbangan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan masih terus mengendarai sepeda motornya melawan arus lalu lintas, kemudian Terdakwa menyeberang ke arah jalan yang benar dari arah Selatan menuju Utara (Jl. Kalijaga menuju Jl. Yos Sudarso) sekitar berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat Terdakwa bertabrakan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr. ARIE NUGRAHA;
- Akibat dari kejadian tersebut, sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr. ARIE NUGRAHA jatuh kearah kiri dan Sdr. ARIE NUGRAHA selaku pengemudi kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB jatuh kearah samping kanan dan masuk kekolong kendaraan Truck Tronton No. Pol : E- 9880-AC yang dikemudikan oleh saksi WANDI dan terlindas mengakibatkan sdr. ARIE NUGRAHA mengalami luka-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum No. : 212/VeR.RSUD-GJ/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Beni Ciptawan STP, SP.F.M selaku dokter Spesialis Forensik di RSD Gunung Jati Kota Cirebon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kalijaga (depan Toko Aneka Snack) Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.40 wib Terdakwa hendak pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. : E 2310 MM tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) melewati pintu di pelabuhan Kejawanon Kota Cirebon, ketika melewati jalan pintu keluar area pelabuhan Kejawanon dan hendak masuk kejalan Kesunean dari arah Selatan menuju Utara (Jl. Kalijaga menuju Jl. Yos Sudarso) dikarenakan lalu lintas ramal terdakwa mengambil jalan melipir dengan cara melawan arus lalu lintas dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) naik ke badan jalan dan ketika melintas di depan toko Aneka Snack Jalan Kalijaga Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa melihat dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) ada pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr, ARIE NUGRAHA sedang menyalip kendaraan Truck Tronton No. Pol. : E 9880 AC yang dikemudikan oleh saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT yang berjalan searah di depan kendaraan Sdr. ARIE NUGRAHA namun saat itu Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghindari atau menghentikan kendaraannya dan tetap mengendarai sepeda motornya melawan arah sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr. ARIE NUGRAHA dengan perkenaan dibagian stang stir sebelah kiri kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan bagian stir sebelah kiri kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. ARIE NUGRAHA menyebabkan kendaraan Terdakwa sempat oleng namun Terdakwa bisa menguasai lagi keseimbangan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan masih terus mengendarai sepeda motornya melawan arus lalu lintas, kemudian Terdakwa menyeberang ke arah jalan yang benar dari arah Selatan menuju Utara (Jl. Kalijaga menuju Jl. Yos Sudarso) sekitar berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat Terdakwa bertabrakan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh Sdr. ARIE NUGRAHA;

- Bahwa terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN selaku pengemudi Kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. : E 2310 MM, setelah terjadinya kecelakaan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu-lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum kabur (*Obcuur Libels*);
2. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum terlalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok permasalahan;
3. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memberatkan juga terhadap Sdr. Wandu Bin Nunung Ruhayat yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kecelakaan tersebut;
4. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa tidak menghindari atau tidak menghentikan kendaraannya dan tetap mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa telah juga mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-II-37/Cireb/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHP untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Menerima pendapat/ tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan perkara inui dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn atas nama Terdakwa Amirudin Alias Amir Bin Nurudin;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wandi Bin Nunung Ruhyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan tokok Aneka Snack);
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi mengendarai truk tronton dengan Nopol : E-9880-A;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar bunyi Korosok (suara kendaraan jatuh) lalu Saksi melihat di kaca spion sebelah kiri kemudian Saksi secara reflek melakukan pengereman;
 - Bahwa setelah Saksi melihat di kaca spion terlihat seperti kaki manusia di bawah ban sebelah kiri mobil yang Saksi kemudikan;
 - Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan melihat seorang laki-laki tersangkut di ban sebelah kiri mobil Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi memundurkan kendaraannya lalu korban diangkat dan dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui dari cerita orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melawan arah dan bersenggolan dengan korban yang menyebabkan korban jatuh dan masuk ke kolong kendaraan yang Saksi kemudikan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Iswandi Anak dari Herman Efendi (Am) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan tokok Aneka Snack);
- Bahwa pada saat tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor Jenis dan No. Pol. tidak saksi ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sampai jatuh dan jatuh kearah kolong kendaraan Truck Tronton Nopol : tidak tahu dan terlindas.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada didepan toko milik Saksi, waktu itu terdengar suara benturan ketika Saksi mengarahkan pandangan kearah benturan tersebut Saksi melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB yang dikemudikan oleh seorang laki-laki, terlihat kendaraan sepeda motor tersebut jatuhnya kearah kiri (arah Cirebon Kota menuju Kalijaga) dan waktu itu pengemudinya jatuh kearah samping kanan dan masuk kekolong kendaraan truck Nopol : E-9880-AC dan terlindas;
- Bahwa saat Saksi melihat CCTV yang ada di toko milik Saksi, Saksi melihat kecelakaan tersebut berawal dari pengemudi kendaraan sepeda motor jenis dan Nopol tidak diketahui dengan memakai baju berwarna kuning dan memakai helm biru berjalan secara melawan arah, terlihat berserempetan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB dengan perkenaan dibagian stang dari kedua kendaraan tersebut yang mengakibatkan kecelakaan tersebut dan timbul korban rninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat CCTV di toko Saksi bahwa pengemudi kendaraan yang melawan arah tersebut tidak rnghentikan kendaraannya dan terlihat oleng dan teman saksi saat itu sempat mengejar pelakunya tetapi pelaku sudah jauh meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dede Heriyana Bin Endos Mikdas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan toko Aneka Snack);
- Bahwa hari itu telah terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Jenis dan Nopol tidak saksi ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor jenis dan Nopol tidak diketahu yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sampal jatuh ke arah kolong kendaraan Truck Tronton Nopol tidak Saks ketahui sampai meninggal dunia dan belakangan diketahui melibatkan karyawan Saksi yang bernama Sdr. Amirudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa sampai di Kantor dan langsung didatangi oleh Pihak Kepolisian dan langsung diamankan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Saksi langsung menayakan kepada Terdakwa tentang kejadian kecelakaan tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan penyebab kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu, namun informasi yang Saksi terima disebabkan oleh senggolan atau serempetan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dian Dwiyaniti Binti Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan toko Aneka Snack);
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang menunggu suami Saksi yang hendak pulang dari tempat kerja di PU Bina Marga Indramayu;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari status WA teman saksi bahwa ada kecelakaan di daerah Kejawanen Kota Cirebon dan dalam hati Saksi berpikir jangan jangan suami saksi bukan ya, kemudlan saksi sambil menunggu suami pulang Saksi melihat kabar di Instagram dan terlihat di Instagram tersebut ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan sepertinya saksi mengenali kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat di medsos bahwa ada kendaraan yang sepertinya milik suami Saksi terlibat kecelakaan hal yang Saksi lakukan yaitu menghubungi mama Saksi untuk diajak ke rumah sakit;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sakit benar bahwa suami Saksi yang bernama ARIE NUGRAHA sudah berada di dalam kamar mayat dengan mengalami luka di bagian perut sampai kaki dengan posisi tengkurap dengan masih memakai helm, dan tas masih digendong dan dalam keadaan meninggal dunia lalu suami Saksi dibawa pulang ke rumah suami Saksi dan kesokan harinya dilakukan pemakaman;
- Bahwa kesokan harinya Saksi baru mengetahui dari medsos bahwa suami saksi terlibat kecelakaan disebabkan oleh pengemudi kendaraan sepeda motor lain yang melawan arus lalu lintas yang kemudian bertabrakan atau berserempetan dengan kendaraan suami saksi yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak dari terdakwa sudah pernah datang ke rumah tapi karena saat itu saksi masih berduka dan shock sehingga belum bisa menerima kedatangan mereka namun untuk saat ini jika pihak dari terdakwa ingin berkunjung saksi akan menerimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Andri Bin Bambang Usmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan toko Aneka Snack);
- Bahwa pada hari itu terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Jenis dan Nopol tidak saksi ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sampai jatuh dan jatuh ke arah kolong kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880- AC yang dikemudikan oleh Saksi WANDI yang merupakan teman saksi selaku sama-sama supir truck tronton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang mengendarai kendaraan Truck Tronton yang letak posisinya dibelakang dari kendaraan Truck tronton NoPol : E-9880-AC yang dikemudikan oleh Saksi WANDI yang kurang lebih berjarak 15 meteran dibelakang, dan saksi mengetahuinya dengan melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Wandu keluar dari kompleks area Cirebon dengan posisi Saksi dibelakang kendaraan Saksi WANDI, dengan menyusuri jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Cirebon dan keluar dipintu keluar I (satu) dan masuk ke jalan Yos Sudarso dan masuk ke Jalan Kesunean dan Kalijaga sesampainya di depan Toko Aneka Snack Jalan Kalijaga pertama Saksi melihat ada kendaraan sepeda motor lain mendahului dari samping kiri mobil yang di kendarai Saksi dan lanjut melewati kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi WANDI dan ketika itu hampir bertabrakan namun lolos, kemudian disusul kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB yang dikemudikan oleh korban mendahului kendaraan yang saksi kemudikan, ketika melewati kendaraan Saksi dan mendekati kendaraan trucknya Saksi WANDI datang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan baju berwarna kuning dan memakai helm warna biru dari arah berlawanan dan terjadi tabrakan;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang melawan arus dan setelah tabrakan dengan sepeda motor korban sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa agak sedikit oleng dan hilang keseimbangan namun tidak sampai jatuh, sedangkan pengemudi yang datangnya sama dengan arah datangnya kendaraan yang Saksi kemudikan jatuh dari sepeda motornya ke kolong kendaraan truk tronton yang dikemudi [Saksi WANDI](#);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian Saksi mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya dan berhenti, saat itu Saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB berada di sisi kiri jalan, dengan posisi rebah di jalan, kemudian Saksi turun dari kendaraan yang Saksi kemudikan dan terlihat ada orang dengan posisi dibawah kolong kendaraan truk Tronton Nopol : E-9880-AC dengan mengalami luka serius dibagian perutnya dan waktu itu juga Saksi bertemu dengan Saksi WANDI selaku supir truck tersebut dan memastikan bahwa ada orang di kolong dengan keadaan meninggal dunia, sedangkan Terdakwa yang datang secara melawan arus langsung pergi begitu saja walaupun sempat diteriaki orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan Toko Aneka Snack) yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pulang dengan melewati pintu pelabuhan Kejawanan Cirebon, ketika melewati pintu keluar area pelabuhan dan masuk ke Jalan Kasunean dikarenakan lalu lintas ramai lalu Terdakwa melawan arah dari arah utara ke arah selatan;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di depan Toko Aneka Snack sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sempat oleh namun tidak sampai terjatuh sedangkan sepeda motor yang korban kendarai, Terdakwa melihat korban terjatuh ke arah kiri sedangkan sepeda motor korban jatuh ke arah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri walaupun Terdakwa diteriaki oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui beberapa hari kemudian korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dan pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan melawan arah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

6. Saksi Nurudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu yang mengunjungi keluarga korban adalah saksi, sdr. DIDI dan Pak Arif selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan dari pihak korban ada istri korban beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kunjungan tersebut, saksi menyerahkan santunan atau biaya duka kepada istri korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu tidak membuat surat kesepakatan damai karena saksi tidak ingin membuat tersinggung keluarga korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat berkunjung ke rumah keluarga korban, keluarga saksi sempat merekam pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban tersebut namun saat penyerahan uang santunan tidak terekam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah milik saksi dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki SIM C

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Didi Nurhadi, S.AG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemani orangtua Terdakwa mengunjungi keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu yang mengunjungi keluarga korban adalah orangtua terdakwa, saksi dan Pak Arif selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan dari pihak korban ada istri korban beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kunjungan tersebut, orangtua terdakwa menyerahkan santunan atau biaya duka kepada istri korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu tidak membuat surat kesepakatan damai karena pihak dari keluarga terdakwa tidak ingin membuat tersinggung keluarga korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat berkunjung ke rumah keluarga korban saksi sempat merekam pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban tersebut namun saat penyerahan uang santunan tidak terekam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB;
- 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama Arie Nugraha;
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC;
- 1 (satu) buah kartu SIM B II Umumj atas nama Wandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Kalijaga (depan Toko Aneka Snack) yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan melewati pintu pelabuhan Kejawanen Cirebon;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melewati pintu keluar area pelabuhan dan masuk ke Jalan Kasunean dikarenakan lalu lintas ramai lalu Terdakwa melawan arah dari arah utara ke arah selatan;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di depan Toko Aneka Snack sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut sempat oleh namun tidak sampai terjatuh sedangkan sepeda motor yang korban kendarai, Terdakwa melihat korban terjatuh ke arah kiri sedangkan sepeda motor korban jatuh ke arah kanan;
- Bahwa korban terjatuh ke arah kanan dan disaat bersamaan datang truck tronton yang dikendarai oleh Saksi Wandu;
- Bahwa korban lalu masuk ke kolong truck yang dikendarai oleh Saksi Wandu;
- Bahwa melihat korban jatuh kemudian Terdakwa langsung melarikan diri walaupun Terdakwa diteriaki oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui beberapa hari kemudian korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dan pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan melawan arah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Amirudin Alias Amir Bin Nurudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.40 Wib di depan Toko Aneka Snack yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : E 2310 MM tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) melewati pintu di Pelabuhan Kejawan Kota Cirebon, ketika melewati jalan pintu keluar area pelabuhan Kejawan dan hendak masuk kejalan Kesunean dari arah Selatan menuju Utara (Jl. Kalijaga menuju Jl. Yos Sudarso)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlkarenakan lalu lintas ramai kemudian Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara melawan arus lalu lintas dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) naik ke badan jalan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melintas di depan Toko Aneka Snack yang terletak di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon lalu Terdakwa melihat dari arah Utara menuju Selatan (Jl. Yos Sudarso menuju Jl. Kalijaga) ada pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh korban ARIE NUGRAHA sedang menyalip kendaraan Truck Tronton Nopol : E 9880 AC yang dikemudikan oleh saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT yang berjalan searah di depan kendaraan korban ARIE NUGRAHA;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban yang sedang menyalip truck tronton yang dikendarai oleh Saksi Wandi Terdakwa yang melawan arah tidak berusaha untuk tidak menghindar atau menghentikan kendaraannya agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas namun Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dengan melawan arah sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : E 4325 CB yang dikendarai oleh korban ARIE NUGRAHA;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh korban Arie Nugraha jatuh ke arah kiri Jalan dan korban ARIE NUGRAHA selaku pengemudi kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol : E 4325 CB jatuh ke arah samping kanan dan masuk ke kolong kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC yang dikemudikan oleh Saksi WANDI dan terlindas yang mengakibatkan korban ARIE NUGRAHA mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 17.40 Wib di depan Toko Aneka Snack yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa yang dengan melawan arah kemudian bersenggolan stang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Arie Nugraha yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Arie Nugraha jatuh dimana sepeda motor jatuh ke arah kiri dan Sdr. Arie Nugraha jatuh ke arah kanan;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Arie Nugraha terjatuh disaat yang bersamaan datang 1 (satu) unit truck tronton yang dikemudikan oleh Saksi Wandu dan oleh karena jarak yang terlalu dekat sehingga badan Sdr. Arie masuk kedalam kolong truck tronton yang dikemudikan oleh Saksi Wandu yang menyebabkan korban luka-luka dan meninggal di tempat kejadian sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum No. : 212/Ver.RSUD-GJ/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Beni Ciptawan STP, SP.F.M selaku dokter Spesialis Forensik di RSD Gunung Jati Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa dengan tahanan kota, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena Terdakwa melawan arah sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan korban masuk ke dalam truk tronton yang dikendarai oleh Saksi Wandu sehingga Sdr. Arie Nugraha meninggal dunia dan selain itu Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tidak memiliki SIM C dengan demikian Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama ARIE NUGRAHA yang merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dikembalikan kepada saksi DIAN DWIYANTI BINTI DIDI KARTONO, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC, 1 (satu) buah kartu SIM B II umum atas nama WANDI, merupakan milik Saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2310-MM, 1 (satu) buah helm merk GM warna biru, 1 (satu) buah kaos berkerah merk Big Ocean warna kuning merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut: Dikembalikan kepada Terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN dan 1 (satu) file CCTV dengan kode 20231012183934020_245773572_camera13_13_vidio yang berdurasi 11 detik, pada 10-12-2023 Thu 17:45:01, barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Arie Nugraha meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4325-CB.
 - 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama ARIE NUGRAHA.Dikembalikan kepada saksi DIAN DWIYANTI BINTI DIDI KARTONO.
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Tronton Nopol : E-9880-AC.
 - 1 (satu) buah kartu SIM B II umum atas nama WANDI.Dikembalikan kepada saksi WANDI Bin NUNG RUHYAT.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2310-MM.
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah merk Big Ocean warna kuning.Dikembalikan kepada Terdakwa AMIRUDIN Alias AMIR Bin NURUDIN.
 - 1 (satu) file CCTV dengan kode 20231012183934020_245773572_camera13_13_vidio yang berdurasi 11 detik, pada 10-12-2023 Thu 17:45:01.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.